

SKRIPSI

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



OLEH:

RISTIZA SARI

180412021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

**PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH:

RISTIZA SARI

180412021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2022**

LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI





PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Disusun dan diajukan oleh :

RISTIZA SARI
180412021


Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada tanggal, 29 Juli 2022
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Dosen	Jabatan	Tanda Tangan
1	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Ketua Dewan Sidang	1. 
2	M.Irwan, SE.,MM	Pembimbing 1	2. 
4	Yul Emri Yulis, SE.,M.Si	Pembimbing 2/ Sekretaris	3. 
5	Diskhamarzeweny, SE.,M M	Anggota 3	4. 
6	Rina Andriani, SE.,M.Si	Anggota 4	5. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si
NIDN. 1030058402

Ketua
Program Studi Akuntansi


Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

LEMBAR PERSETUJUAN
SKRIPSI

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI
KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Disusun dan diajukan oleh :

RISTIZA SARI
180412021

Telah diperiksa dan disetujui
Oleh Komisi Pembimbing

Teluk Kuantan, 22 Juli 2022

Pembimbing I



M.Irwan, SE.,MM
NIDN. 1012058301

Pembimbing II



Yul Emri Yulis, SE., M.Si
NIDN. 1014038901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rina Andriani, SE., M.Si
NIDN. 1003058501

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ristiza Sari
NPM : 180412021
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Adalah Karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2013, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Teluk Kuantan, 26 Juli 2022
Yang membuat pernyataan


Ristiza Sari
NPM.180412021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan alam yang telah berjuang untuk membina dan meningkatkan kualitas manusia menjadi insan sempurna dimuka bumi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan suatu instan. Namun merupakan buah dari suatu proses yang relative panjang, menyita segenap waktu, tenaga dan pikiran. Penulisan skripsi ini saya lakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana, pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi. Yang pasti, tanpa segenap do'a dan dukungan dari pihak mustahil penulis sanggup untuk menyelesaikan skripsi ini. Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moral maupun materi yang tak terhingga.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Ibu Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
3. Ibu Rina Andriani, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu memberikan dorongan dan semangat serta saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
7. Para staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
8. Kepala Desa serta seluruh perangkat desa yang ada di desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean yang telah banyak memberikan informasi mengenai data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Ayahanda Khairun, dan Ibunda Gusriati serta kedua orang adik Rahmat Deni dan Adhifa Syaqla putri, juga seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril dan materil serta do'a untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Para sahabat Sindhy Octaviani, Nur Fahima Ilmi dan Wilda Indra Sari yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman seperjuangan Suci Putri Anggraini dan Wenti Julita yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua dan seluruh pihak yang telah berjasa yang tak bisa dituliskan satu persatu dalam membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Teluk Kuantan, 26 Juli 2022
Penulis

RISTIZA SARI
NPM.180412021

ABSTRAK

PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Ristiza Sari
M.Irwan SE.,MM
Yul Emri Yulis, SE.,M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perangkat desa pada Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian disesuaikan dengan indikator Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Pulau Kumpai. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dimana dalam proses perencanaan perangkat desa belum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan dalam hal ini dikatakan tidak akuntabel. Pada proses pelaksanaan dana desa pengajuan pendanaan dana desa disertai dengan RAB dan Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Dalam penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan oleh Bendahara Desa dilakukan menggunakan pembukuan yang dimasukkan kedalam buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan dana desa telah disampaikan oleh Kepala Desa berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati berupa semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Serta dalam pertanggungjawaban perangkat desa mempertanggungjawabkan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa.

Kata Kunci : Perangkat Desa, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa

ABSTRACT

The role of village officials in the accountability Management of village fund in the village of Pulau Kumpai Pangean District, Kuantan District Singingi.

*Ristiza sari
M.Irwan SE.,MM
Yul Emri Yulis, SE.,M.Si*

This study aims to determine the role of village officials in Pulau Kumpai Village, Pangean District, Kuantan Singingi Regency in the accountability of village fund management. The method used is descriptive qualitative method. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation, then adjusted to the indicators of Permendagri Number 113 of 2014 concerning village financial management.

The results of the research conducted indicate that the role of village officials in the accountability of village fund management in Pulau Kumpai Village. Village fund management accountability starts from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes. Where in the planning process the village apparatus has not fully played a role and is not in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 and in this case it is said to be unaccountable. In the process of implementing the village fund, the application for village fund funding is accompanied by the RAB and the Village Treasurer makes payments according to the RAB which has been verified by the Village Secretary and ratified by the Village Head. In the administration of cash receipts and disbursements carried out by the Village Treasurer, it is carried out using books entered into the general treasury book, tax sub-book and bank book. The village fund report has been submitted by the Village Head in the form of a report on the realization of the APBDesa implementation to the Regent in the form of the first semester and the end of the year semester report. As well as in the accountability of village officials to account for the Village Budget and Expenditure Realization Report.

Keywords: Village Apparatus, Accountability, village fund management

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Desa dan Pemerintah Desa.....	10
2.1.2 Peran Perangkat Desa.....	12
2.1.3 Keuangan Desa.....	14
2.1.4 Asas Pengelolaan Dana Desa.....	16
2.1.5 Pengelolaan Dana Desa.....	18
2.1.6 Akuntansi Sektor Publik.....	22
2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	25

2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	32
3.2 Kehadiran Peneliti.....	32
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.7 Teknik Analisis Data.....	36
3.8 Pengecekan Validitas Temuan.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Desa Pulau Kumpai.....	42
4.2.2 Visi dan Misi Desa Pulau Kumpai.....	44
4.2.3 Struktur Organisasi.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	53
4.2.1 Peran Perangkat Desa dalam Proses Pengelolaan Dana Desa.....	53
4.2.1.1 Proses Perencanaan.....	53
4.2.1.2 Proses Pelaksanaan.....	57
4.2.1.3 Proses Penatausahaan.....	62
4.2.1.4 Proses Pelaporan.....	64
4.2.1.5 Proses Pertanggungjawaban.....	66
4.3 Pembahasan Penelitian.....	69
4.3.1 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	69

4.3.1.1 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Perencanaan.....	69
4.3.1.2 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pelaksanaan.....	71
4.3.1.3 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Penatausahaan.....	72
4.3.1.4 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pelaporan.....	74
4.3.1.5 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pertanggungjawaban.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Rincian Pendapatan Desa Pulau Kumpai Tahun 2018-2020.....	4
2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	25
3.1 Jadwal Penelitian.....	33
3.2 Populasi Penelitian.....	34
4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	43
4.2 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	55
4.3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	58
4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	63
4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	65
4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	31
4.1 Sruktur Organisasi Desa Pulau Kumpai.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

	Halaman
1. Daftar Wawancara Penelitian	82
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018-2020.....	87
3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2018-2020.....	94
4. Dokumentasi Penelitian.....	103
5. Surat Keterangan Melaksanakan Riset.....	104
6. Kartu Bimbingan Skripsi.....	105
7. Biodata	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintah seperti akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan keuangan publik diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa (Hapirbin,2018).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Muhamad Mu'iz (2020:1) desa dimaknai sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa merupakan sebuah gambaran dari kesatuan masyarakat komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan, dimana mereka (masyarakat) saling mengenal dengan baik, dan corak kehidupan mereka relatif homogeny

serta banyak tergantung pada alam. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat (Bagus,2020).

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. dalam melaksanakan kekuasaan, kepala desa menguasai kekuasaannya kepada perangkat desa. perangkat desa di Indonesia adalah aparatur pemerintahan yang berada langsung diposisi terdepan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan implementasi kebijakan, baik kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, sehingga sangat tepat apabila perangkat desa di Indonesia disebut briokrat garda terdepan (Muhamad Mu'iz 2020:5). Kepala desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dalam prioritas kebutuhan masyarakat desa. Maka dari itu kepemimpinan dan peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan dari pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya (Tata:2020).

Pemerintah desa yang akuntabel dalam pengelolaan keuangannya berarti mampu menyajikan informasi pemerintahan yang terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan

desa sangat penting dalam tercapainya good governance di tingkat pemerintahan desa. Menurut Sujarweni (2015:17) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi berdasarkan hasil atau kinerja.

Menurut Setiawan dkk (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi pengungkapan atas efektifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan keuangan. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan (Wahyuni:2014).

Terdapat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan desa didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban. Disamping itu, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dalam penelitian ini penulis meneliti di Desa Pulau Kumpai, desa ini merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi merupakan desa

yang pada 3 tahun terakhir memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah. Adapun rincian jumlah Pendapatan Desa Pulau Kumpai, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Rincian Pendapatan Desa Pulau Kumpai Tahun 2018-2020

No	Sumber Pendapatan	2018	2019	2020
1.	Dana yang bersumber dari APBD kabupaten	Rp.431.456.000	Rp.394.011.000	Rp.395.118.000
2.	Bagi Hasil pajak dan Retribusi	Rp.10.912.000	Rp.10.741.000	Rp.14.733.000
3.	Jasa Giro/Pendapatan Bunga	Rp.5.928.396	Rp.5.167.111	Rp.1.032.731
4.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.100.000.000	Rp.200.000.000	Rp.85.000.000
Total		Rp.548.296.396	Rp.564.919.111	Rp.495.833.731

Sumber: Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Desa Pulau Kumpai

Tabel 1.1 menunjukkan rincian pendapatan desa pulau kumpai secara keseluruhan pada tahun 2018,2019 dan 2020. Pada 2018 Dana Desa yang bersumber dari APBD kabupaten yaitu sebesar Rp.431.456.000, Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten sebesar Rp.10.912.000, Jasa Giro/Pendapatan Bunga sebesar Rp.5.928.396 dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp.100.000.000 sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa Pulau Kumpai adalah sebesar Rp.548.296.396.

Pada tahun 2019 yaitu Dana Desa yang Bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp.394.011.000, Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten sebesar Rp.10.741.000, Jasa Giro/Pendapatan Bunga sebesar Rp.5.167.111,

dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar sebesar Rp.200.000.000, sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa Pulau Kumpai adalah sebesar Rp.564.919.111.

Sedangkan pada tahun 2020 Dana Desa yang Bersumber dari APBD kabupaten sebesar Rp.395.118.000, Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten sebesar Rp.14.733.000, Jasa Giro/Pendapatan Bunga sebesar Rp.1.032.731, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar sebesar Rp.85.000.000, sehingga total keseluruhan anggaran yang akan dikelola oleh Pemerintah Desa Pulau Kumpai adalah sebesar Rp.495.833.731.

Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah Desa Pulau Kumpai Pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.548.296.396. Kemudian pada tahun 2019 Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah Dana Desa Pulau Kumpai yaitu sebesar Rp.564.919.111, dan pada tahun 2020 Anggaran Dana Desa yang diperoleh oleh pemerintah Dana Desa Pulau Kumpai yaitu sebesar Rp.495.833.731. Perbedaan anggaran yang diperoleh oleh pemerintah desa Pulau Kumpai dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah sebesar Rp.16.622.715 dan selisih anggaran tahun 2019 ke tahun 2020 adalah sebesar Rp.99.035.380.

Dana Desa yang Bersumber dari APBDesa Pulau Kumpai tahun 2018 lebih besar dari tahun 2019, dimana tahun 2018 APBDesa Pulau Kumpai berjumlah Rp.431.456.000 sedangkan APBDesa Pulau Kumpai tahun 2019 sebesar Rp.394.011.000. Sedangkan APBDesa Pulau Kumpai tahun 2019 lebih kecil dari tahun 2020, yaitu sebesar Rp.349.011.000 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.395.118.000, Dana Desa yang bersumber dari APBD Pulau Kumpai tahun 2018 dan tahun 2019 memiliki sebesar Rp.82.445.000 dan selisih Dana

Desa yang Bersumber dari APBD tahun 2019 ke tahun 2020 adalah Rp.46.107.000.

Dana Desa yang Bersumber dari Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten tahun 2018 sebesar Rp.10.912.000, tahun 2019 sebesar Rp.10.741.000 dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.14.733.000. Dana desa yang bersumber dari Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten tahun 2018 lebih besar dari pada tahun 2019, dan tahun 2019 lebih kecil dari pada tahun 2020. Selisih Dana Desa yang bersumber dari Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten tahun 2018 ke tahun 2019 adalah sebesar Rp.171.000, dan selisih Dana Desa yang bersumber dari Bagian hasil pajak & retribusi daerah kabupaten adalah Rp.3.992.000.

Pendapatan desa yang selanjutnya adalah Jasa Giro/Pendapatan Bunga, dimana pada tahun 2018 Jasa Giro/Pendapatan Bunga adalah berjumlah Rp.5.928.396, sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp.5.167.111 dan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp.1.032.731.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas anggaran dana desa yang diperoleh oleh pemerintah desa cukup besar tentunya memiliki pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi penyelewengan. Oleh sebab itu diperlukan peran perangkat desa untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa (Annisya:2021). Dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan perangkat desa tidak lepas dari akuntabilitas, karena aspek keuangan merupakan posisi strategis yang berdampak pada pembangunan desa.

Fenomena masalah penelitian ini adalah sangat membutuhkan peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Maka

masalah yang ditemukan oleh penulis adalah kurang akuntabel pada proses perencanaan oleh perangkat desa.

Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh oleh penulis ketika melakukan penelitian terhadap perangkat desa yang mana data yang diperlukan oleh penulis berupa laporan realisasi APBDes. Penulis di arahkan kepada orang yang bukan bagian dari perangkat desa bahkan oknum yang diluar dari desa pulau kumpai, hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Pulau Kumpai, sebagai berikut:

“Untuk laporan realisasi APBDes Desa Pulau Kumpai kami serahkan kepada oknum lain untuk mengerjakannya, dikarenakan satu dan yang lain hal”.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Hapirbin (2018) dengan judul Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei suka. Hasil penelitian belum bisa dikatakan baik karena tidak sesuai dengan peraturan dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa di desa sei suka deras tidak dikelola dengan peraturan karena bisa terjadi penyelewengan. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Annisya (2021) dengan judul Peran Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan hasil penelitian perangkat desa di Desa Bandar Klippa telah berperan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sehubungan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Perangkat Desa dalam**

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian peran dari perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan menjadi pedoman untuk peneliti selanjutnya mengenai Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi pihak diantaranya :

1. Bagi Masyarakat Desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari pemerintah desa.
2. Bagi Instansi, dapat menjadi referensi agar lebih meningkatkan kualitas para perangkat desa yang menangani pengelolaan keuangan desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan perbandingan yang akan digunakan dalam penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Desa dan Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, makna desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (sebagai menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhan, dan terutama tergantung pada sektor pertanian. Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan satu kesatuan (Sujarweni,2019:1).

Menurut Rahyunir dkk (2015:5) pengaturan tentang desa bertujuan:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintah desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dana adat istiadat desa.

Menurut Rahyunir dkk. (2015: 114) Kewenangan desa terdiri dari :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal- usul
- b) Kewenangan lokal berskala besar
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

Sujarweni (2015:121), pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, yakni terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rahyunir dkk (2015:32) tugas utama dari suatu pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam rangka untuk percepatan terwujudnya penerapan prinsip otonomi desa di desa, adalah dalam upaya untuk dapat membentuk suatu bentuk kehidupan masyarakat desa yang lebih demokratis dalam suatu proses kebijakan desa, desa juga dapat memberikan upaya untuk memberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih maksimal dan lebih berkualitas kepada seluruh komponen masyarakat desa setempat.

2.1.2 Peran Perangkat Desa

Menurut Fatimah (2018), Peran diartikan sebagai tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang sisinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatan sebagai peran.

Perangkat desa ialah aparatur desa dibawah pimpinan kepala desa. Perangkat desa adalah salah satu unsur pemerintah desa sebagai salah satu faktor pelaku desa, perangkat desa mempunyai peran penting tersendiri dalam membuat kemajuan bangsa melalui desa (Indrianasari,2017). Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa yang memiliki peran penting dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintahan desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan Kepala Desa (Gunawan,2013). Perangkat desa dituntut untuk dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dalam segala sumber daya yang memiliki

secara baik dan adil (Good Governance) yang bercirikan demokratis dan desentralisasi. Kepala Desa dan perangkat desa merupakan orang yang memiliki peran penting dalam mengorganisir dan memimpin rakyat desa bergerak menuju pencapaian cita-cita bersama dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Maka dari itu kepemimpinan dan peran perangkat desa sangat mempengaruhi keberhasilan dari pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya (Didin,2015:11).

Pendapat Sukanto dalam Sutrawati (2016) menyatakan bahwa peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, menyesuaikan diri dan sebagai suatu proses. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kejelasan peran adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya kepastian akan kewenangan yang dimiliki
- 2) Tingkat kepastian akan sasaran dan tujuan dari pekerjaan
- 3) Adanya suatu tanggungjawab atas suatu pekerjaan
- 4) Tingkat kepastian pembagian waktu kerja
- 5) Adil tidaknya beban kerja dan volume kerja yang harus dikerjakan
- 6) Tingkat kejelasan mengenai pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan.

Tak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan atau keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pemimpin daerah yang bersangkutan. Begitupun dengan pembangunan desa, kepala desa sebagai pemimpin desa (secara formal) mempunyai peran penting dalam menentukan

keberhasilan pembangunan didesanya. Kepala desa adalah wakil desa ditunjuk secara formal dan dipercaya oleh pemerintah serta masyarakat desa untuk menjalankan tugas maupun fungsinya sebagai pucuk pimpinan organisasi pemerintah desa (Hapirbin,2018).

2.1.3 Keuangan Desa

Menurut Sujarweni (2015:123), Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi hak milik desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, keuangan desa adalah semua hak kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

2.1.3.1 Sumber Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai oleh APBDesa, Bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN (Mahwa:2021). Berikut pendapatan desa dan sumbernya:

- 1) Pendapat asli desa yang berasal dari usaha desa.
- 2) (BUMDES), hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan hasil pendapatan asli desa yang sah.

- 3) Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota yang sebagian diperuntukan bagi desa.
- 4) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi kesetiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa.
- 5) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

2.1.3.2 Konsep Dana Desa

Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Menurut Sujarweni (2015:56), APBN merupakan rencana keuangan yang dibuat pemerintah setiap tahun, disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), isi dari APBN memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember) yang ditetapkan dengan undang-undang. APBN terdiri dari anggaran pendapatan belanja serta pembiayaan.

2.1.4 Asas Pengelolaan Dana Desa

Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas dan nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1) Tansparan

Menurut Sujarweni (2019:28), Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau keterbebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan atau pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Jamalluddin (2019:229) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Akuntabel

Menurut Jamaluddin (2019:230) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan

dan hasil akhir kegiatan penyelenggara pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sujarweni (2019:36) adalah menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintah desa.

3) Partisipatif

Partisipatif yaitu suatu tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya (Jamaluddin,2019:230).

Menurut Sujarweni (2015 : 29) menyatakan bahwa partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berdasarkan beberapa defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipatif yaitu pemerintahan desa yang mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menyalurkan aspirasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

4) Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatataan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di Desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan

keuangan desa harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Jamaluddin,2019:230).

2.1.5 Pengelolaan Dana Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kecuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kecuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang besar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat itu tentu diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban desa (Sujarweni, 2019:16).

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

1) Perencanaan

Menurut Sujarweni (2019:18) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam tahap perencanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa :

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
5. Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
7. Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan kesempurnaan.

2) Pelaksanaan

Menurut Sujarweni (2019:19) dalam pelaksanaan keuangan desa, prinsip penerimaan dan pengeluaran harus diperhatikan yang dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu kegiatan menerima dan mencatat pendapatan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tahap-tahap pelaksanaan antara lain :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.
4. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
5. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
6. Pengaturan jumlah uang kas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
7. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
8. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.

11. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
12. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
13. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
14. Bendahara desa wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Hamzah, 2015:35). Menurut Sujarweni (2019:21), bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dalam tahap penatausahaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyatakan bahwa :

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) yang terdapat pada pasal 36, menggunakan :

1) Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktifitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang terjadi secara tunai maupun kredit.

2) Buku kas pembantu pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4) Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37, menyatakan bahwa :

1. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama
 - b. Laporan semester akhir tahun
2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.
3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5) Pertanggungjawaban

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban pasal 38, terdiri dari :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
- c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

2.1.6 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Sujarweni (2019:1) Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi dan melaporkannya kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik dilembaga-lembaga tinggi negara dalam departemen-departemen dibawahnya. .

Menurut Jamaluddin (2019:2) Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Karena organisasi sektor publik yang paling utama adalah pemerintahan, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggungjawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang sudah menjadi tanggungjawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah. Akuntansi sektor publik merupakan suatu proses pengumpulan pengklasifikasian, analisis serta pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik sehingga laporan pengelolaan ini nantinya dapat digunakan lembaga publik

untuk memberikan informasi laporan pengelolaan keuangan kepada pihak yang membutuhkan yang sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya disajikan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putri Ainurrohmah Romantis (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014	Hasil penelitian menyebutkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah.
2.	Neny Tri Indrianasari (2017)	Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas pengolahan Keuangan Desa (Studi pada Desa	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas pengolahan Keuangan Desa (Studi pada Desa Karangsari

		Karangsari Kecamatan Sukondo).	Kecamatan Sukondo) cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014.
3.	Wakhidyatul Rizkiyah (2018)	Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa Peran perangkat desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4.	Hapirbin Harahap (2018)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka	Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa belum bisa dikatakan baik karena tidak sesuai dengan peraturan dapat dilihat paadaa akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana dalam pengelolaan dana desa didesa sei suka deras tidak dikelola sesuai dengan peraturan karena bisa

			terjadi penyelewengan, pelaopran dana desa mengenai dana yang digunakan dari tahap I dan II. Dalam pertanggungjawaban peran perangkat desa laporan realisasi pelaksanaan pendapatan belanja desa.
5.	Desi Harianti (2019)	Pengaruh Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sanjai)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sanjai
6.	Bagus Susanto (2020)	Analisis Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba	Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa peran perangkat desa pada desa genturu sudah berperan dalam akuntabilitas, dilihat dari presentase kuisinoner terhadap perangkat dan masyarakat dan memperoleh hasil yang akuntabel.
7.	Vina Andika Krisnawati (2020)	Pengaruh Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap	Hasil penelitian ini adalah peran perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan pengendalian internal dan

		Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)	partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
8.	Tata Utama (2021)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlongosari Kecamatan Giritonro Kabupaten Wonogiri)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa perangkat desa tlongosari telah berperan dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa tlongosari. Dalam melaksanakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) pengelolaan dana desa di desa Tlongosari berdasarkan setiap proses dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan tugasnya dibidang masing-masing. Dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban secara keseluruhan sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
9.	Annisya Sehin Parlina (2021)	Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bandar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa di desa bandar klippa telah

		Klipa Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Serdang	berperan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankan tugas-tugasnya mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Walaupun dalam hal pelaporan pelaksanaan APBDesa pernah mengalami keterlambatan serta dalam hal penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa mengalami kesulitan, sehingga membutuhkan bantuan tenaga ahli dari kecamatan.
10.	Mahwa Syahdah Gailea (2021)	Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Lindungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2019)	Hasil penelitian menyebutkan bahwa perangkat desa di desa lindungsari sudah berperan dalam pelaksanaan, Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sumber: Hasil Review Penelitian Terdahulu, 2022.

2.2 Kerangka Pemikiran


Desa Pulau Kumpai merupakan salah satu desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang menerima dana desa yang sangat besar. Untuk pengelolaan dana tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan seperti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berisi pedoman dan Tahapan pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakpahaman Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan.

Peran perangkat desa sangat dibutuhkan agar pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Peran paerangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa maksudnya yaitu bagaimana perangkat desa bertanggungjawab terhadap setiap tindakan, keputusan termasuk pula didalamnya administrasi publik pemerintahan dan pelaksanaan yang didalamnya mempunyai kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan dapat dipertanyakan bagi tiap-tiap konsekuensi yang sudah dihasilkan.

Dalam pengelolaan dana desa terdapat asas-asas yaitu transparansi, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Penerapan dan pelaksanaan pengelolaan yang dilakukan oleh perangkat desa sangat mempengaruhi dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana tersebut dapat dilihat dari tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Dari uraian diatas maka kerangka berfikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Hapirbin (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengumpulkan data untuk dianalisis sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tujuan utama dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat apa yang terjadi sebenarnya terjadi. Untuk itu penelitian ini akan mendeskripsikan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa berdasarkan laporan anggaran pendapatan desa.

3.2 Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam selama kegiatan penelitian dilapangan dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama sehingga kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dengan kata lain, kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang rumusan masalah yang dibahas.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Kantor Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dimulai dari Oktober 2021 untuk lebih jelaskan dapat dicermati pada jadwal penelitian dibawah ini :

Tabel 3.1
Jadwal penelitian

Penelitian	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan dan Tahun)										
	Okt 21	Nov 21	Des 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	Mei 22	Jun 22	Jul 22	Ags 22
Pencarian data awal	■										
Penyusunan proposal	■										
Pengajuan Proposal	■										
Penyerahan proposal kepada pembimbing		■									
Bimbingan proposal		■	■	■	■						
Seminar proposal						■					
Revisi perbaikan											
Penelitian dan bimbingan skripsi							■	■	■	■	
Ujian skripsi											■
Revisi skripsi											■

Sumber: Peneliti, 2022

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:215) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang berjumlah 12 orang. Untuk lebih jelasnya populasi penelitian kita lihat Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Populasi Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Sekretaris Desa	1
3.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	5
4.	Kasi Kesejahteraan	1
5.	Kaur Umum	1
6.	Kapala Dusun	3
Jumlah Populasi		12 orang

Sumber: Kantor Desa Pulau Kumpai, 2022

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017:85). Dengan tujuan agar diperoleh sampel yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini sampel penelitian adalah 4 orang yaitu Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa

(PTPKD) yaitu Sekretaris Desa ,Kaur Umum sebagai Bendahara Desa, serta ketua BPD sebagai fatner kerja kepala desa Pulau Kumpai kecamatan pangean kabupaten kuantan singingi.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:15) data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Data kualitatif pada penelitian ini berupa data wawancara dan stuktur organisasi di Kantor Kepala Desa.

Sedangkan data kuantitatif menurut Sugiyono (2017:16) adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa laporan pendapatan desa Pulau Kumpai tahun 2018-2020.

3.5.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya wawancara atau *Interview* yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan tersebut. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan perangkat desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data melalui media (Sugiyono,2017:104). Adapun data sekunder didapatkan dalam dokumen-dokumen pemerintah desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mengamati perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan responden (Sugiyono,2017:106). peneliti mengamati langsung pada kantor desa dengan tujuan mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta peneliti ingin mengetahui mengenai hal-hal responden yang lebih mendalam (Sugiyono,2017:231).

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berupa dokumen-dokumen serta arsip-arsip lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Teknik analisis deskriptif adalah metode yang berusaha mengumpulkan data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mengelola, menganalisis, menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti serta informasi dalam mengambil keputusan (Annisya,2021).

Adapun tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti mulai mengumpulkan data, (Data primer dan data sekunder).
2. Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait.
3. Data sekunder terkait dengan pengelolaan yang mencakup dengan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
4. Dengan demikian penulis mendapatkan hasil penelitian tentang peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Kemudian dokumen-dokumen yang sudah diperoleh dievaluasi dengan menggunakan indikator yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dan kemudian peneliti menarik kesimpulan.

Peran perangkat desa dalam indikator akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan
 - 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
 - 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
 - 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- 4) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 5) Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
- 6) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- 7) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 8) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan kesempurnaan.

2. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti lengkap dan sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 6) Pengaturan jumlah uang kas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- 7) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- 8) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 9) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- 10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- 11) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- 12) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.
- 13) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 14) Bendahara desa wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pelaporan

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa :
 - a. Laporan semester pertama
 - b. Laporan semester akhir tahun
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3.8 Pengecekan Validitas Temuan

Untuk menguji keabsahan data penelitian disini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2015 :330). Menurut Moleong (2015 :178) teknik triangulasi sumber dapat tercapai dengan cara :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dalam pemerintah.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Desa Pulau Kumpai

Pulau Kumpai adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan luas wilayah 43,5 Ha dengan rincian tanah daratan 162 Ha dan perkarangan 7,5 Ha. Sedangkan Kecamatan Pangean merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuantan Hilir yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Logas Tanah Darat, dan Kecamatan Pangean. Dengan jarak desa ke ibukota Kecamatan 4 Km ke ibukota Kabupaten 30 Km. Desa pulau Kumpai terdiri dari 3 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 1280 jiwa dengan 386 KK. Dengan jumlah perempuan 636 jiwa dan laki-laki 644 jiwa pada tahun 2020. Pusat pemerintahan desa berada di Dusun II Pulau Kumpai.

Desa Pulau Kumpai terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Melayu, Suku Camin, Suku Mandailiang, Suku Paliang dan Suku Pintu Gabang, sehingga masyarakat Pulau Kumpai masih kental dengan Tradisi dan adat istiadatnya sampai saat ini. Desa Pulau Kumpai memiliki beberapa adat budaya seperti silat pangean, ziarah kuburan, doa padang, dan turun mandi. Dari dahulu penduduk Desa Pulau Kumpai menganut Agama Islam 100 Persen dan bermata pencaharian rata-rata sebagai petani.

Sebagian besar wilayah Desa Pulau Kumpai merupakan dataran rendah dan sebagian kecil berdataran tinggi, kondisi ini sangat cocok semua tanaman palawija seperti kacang panjang, cabe, terong, jagung dan bersawah. Disamping

itu digunakan untuk perkebunan, seperti karet menguntungkan sekali, bahkan didesa ini sebagian penduduk pendapatan dari hasil karet tersebut, sehingga mata pencaharian dan kehidupan penduduk didesa rata-rata adalah petani dan berkebun dan sebagai tambahan adalah berdagang dan usaha.

Adapun sumber penghasilan utama penduduk desa Pulau Kumpai adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	600
2	Buruh Tani	40
3	PNS/TNI/POLRI	7
4	Karyawan Swasta	20
5	Pedagang	42
6	Wirausaha	17
7	Pensiunan	10
8	Tukang Bangunan	28
9	Peternak	51
10	Lain-lain/Tidak Tetap	465
Jumlah		1280

Sumber :Buku administrasi Desa Pulau Kumpai

Wilayah yang berbatasan langsung dengan Desa Pulau Kumpai adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Pasar Baru
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanah Bekali
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Pulau Tengah
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Kepala Pulau

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pulau Kumpai

a. Visi Desa Pulau Kumpai

Mewujudkan Desa Pulau Kumpai sebagai desa yang maju dan masyarakat yang berdaya tahun 2027.

b. Misi Desa Pulau Kumpai


1. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang selalu siap melayani masyarakat;
2. Melaksanakan pembangunan desa yang merata dan terencana;
3. Melakukan pemberdayaan bagi masyarakat maupun kelompok-kelompok masyarakat;
4. Melaksanakan pembinaan secara konsisten terhadap masyarakat maupun lembaga yang ada di desa;
5. Sigap dalam menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat.

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Pulau Kumpai

Sebuah lembaga pemerintahan yang resmi haruslah memiliki Struktur organisasi yang baik, struktur organisasi yang lengkap dimana seluruh posnya terisi sempurna, seluruh komponen bertanggungjawab dengan Tupokasi masing-masing, memiliki SDM yang mumpuni dibidangnya sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam mencapai satu tujuan dan menghasilkan suatu keadaan yang kondusif dan terbaik diantara usaha dan jenis kerja.

Adapun stuktur Pemerintahan Desa Pulau Kumpai dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Pemerintahan Desa Pulau Kumpai



Sumber : Kantor Kepala Desa Pulau Kumpai, 2022

Sesuai dengan susunan struktur organisasi diatas, maka setiap personal penanggungjawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat desa sebagai penyelenggaraan desa. Kepala desa

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa.

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 4 adalah:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban desa
- 4) Menaati dan mengakkan peraturan perundang-undangan
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- 6) Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 7) Menjalin kerja sama dengan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa.
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup

16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Fungsi BPD adalah:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

- 1) Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa.
- 2) Membantu dalam persiapan penyusunan peraturan desa.
- 3) Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 4) Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

4. Kasi Pemerintahan

Tugas dan fungsi kasi pemerintahan

- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis
- 2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
 - 2) Menyusun rancangan regulasi desa.
 - 3) Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan.
 - 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - 5) Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
 - 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
 - 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
 - 8) Pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

5. Kasi Kesejahteraan

Tugas dan fungsi kasi kesejahteraan yaitu:

- 1) Kepala seksi kesejahteraan dan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis
- 2) Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai tugas pelayanan operasional (2) kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan

- 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan
- 3) Melaksanakan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna
- 4) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

6. Kasi Pelayanan

Tugas dan fungsi kasi pelayanan yaitu:

- 1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknik
- 2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksanaan tugas operasional
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - 3) Meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

7. Kepala Urusan Umum

Tugas adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Sedangkan fungsinya:

- 1) Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk serta surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
- 2) Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.

- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
- 4) Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
- 5) Mengelola administrasi perangkat desa.
- 6) Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
- 7) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

8. Kaur Perencanaan

Tugas dan fungsi kaur perencanaan yaitu:

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretariat desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan dan pelaporan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan
- 3) Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan kaur pemerintahan mempunyai fungsi:
 - 1) Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa.
 - 2) Menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
 - 3) Mengintarisasi data-data dalam rangka pembangunan desa.
 - 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pemerintahan desa.
 - 5) Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa).
 - 6) Menyusun laporan desa.
 - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

9. Kaur keuangan

Tugas dan fungsi kaur keuangan yaitu:

- 1) Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa.
- 2) Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretariat desa dalam urusan pelayanan administrasi keuangan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala urusan keuangan mempunyai fungsi:
 - 1) Pengurusan administrasi keuangan.
 - 2) Pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa.
 - 3) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan desa.
 - 4) Melaksanakan administrasi penghasilan dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - 5) Melaksanakan administrasi penghasilan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

10. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditetapkan. Fungsi kepala dusun:

- 1) Membantu melaksanakan tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
- 2) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
- 3) Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.

- 4) Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
- 5) Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
- 6) Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
- 7) Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Itulah tugas dan fungsi aparat desa yang secara umum terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kapala urusan umum, kaur perencanaan, kaur keuangan dan kepala dusun. Sepatutnya kita sebagai warga yang baik, harus menaati segala peraturan desa supaya tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan damai. Kemudian sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan desa tak terkecuali dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan desa.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

4.2.1.1 Proses Perencanaan

Segala sesuatu pekerjaan dan perbuatan apapun jika tidak dilakukan suatu perencanaan dengan matang maka hasilnya tidak akan maksimal, sebab perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan perencanaan yang matang terutama bagaimana pemanfaatan dana desa dengan sebaik-baiknya dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan. Dalam tahap perencanaan pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan peran perangkat dalam menentukan keberhasilan dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Kewajiban utama pemerintahan desa setiap tahunnya adalah menyusun rancangan APBDes desanya masing-masing yang menjadi dasar pembiayaan terhadap pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dan tidak lupa dengan melibatkan warga desa dalam musyawarah dengan cara menampung aspirasi ataupun usulan dan melibatkan mereka dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini keputusan yang diambil dari hasil musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan masyarakat tersebut.

Dalam menyusun perencanaan dan penggunaan anggaran dana desa di Desa Pulau Kumpai perangkat desa dan warga melakukan Musrenbangdes. Untuk membahas hal apa yang nantinya akan dibangun atau yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan.

Dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu sebagai berikut :

“Dalam proses perencanaannya, hal pertama yang kami lakukan membuat perencanaan alokasi pengelolaan APBDesa dengan cara melakukan Musrenbangdes. Dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri musyawarah, selanjutnya pihak kecamatan, seluruh perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, tokoh masyarakat, alim ulama dan juga perwakilan perempuan”(hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 2 Juni 2022).

Hal senada juga didukung oleh Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam proses perencanaan, kami selalu mengadakan acara Musrenbangdes dengan mengundang masyarakat dari berbagai kalangan seperti seluruh aparat pemerintah desa, seluruh BPD, tokoh masyarakat, alim ulama dan tidak lupa perwakilan perempuan”(hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 3 Juni 2022).

Selanjutnya pernyataan juga disampaikan oleh Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

“Benar yang dikatakan oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa, kami selalu mengadakan rapat bersama kemudian disepakati secara bersama apa yang akan direncanakan” (hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 3 Juni 2022).

Dipertegas lagi dengan pernyataan Bendahara Desa sebagai berikut :

“iya, benar apa yang disampaikan oleh kepala desa dan perangkat yang lain sebelumnya bahwa kami mengadakan musrenbangdes”(hasil wawancara dengan Bendahara Desa tanggal 3 Juni 2022).

Dari hasil wawancara diatas dalam proses perencanaan perangkat desa Pulau Kumpai telah mengadakan rapat bersama dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri musyawarah, selanjutnya pihak kecamatan, seluruh perangkat desa, Ketua BPD dan anggota, tokoh masyarakat, alim ulama dan juga perwakilan perempuan dan kemudian disepakati bersama.

Tabel 4.2
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan Dana Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S=Sesuai BS=Belum Sesuai
Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.	Sekretaris desa memberi kewenangan penuh kepada operator yang ditunjuk untuk menyelesaikan rancangan Peraturan Desa.	Belum Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.	Yang menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh operator yang ditunjuk.	Belum Sesuai
Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.	Pemerintah desa, BPD serta masyarakat telah melakukan musyawarah dan menyepakati usulan-usulan yang ada secara bersama-sama.	Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.	Laporan Rancangan peraturan desa tentang APBDesa telah disepakati bersama setiap satu tahun sekali.	Sesuai
Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama selanjutnya	Sesuai

oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.	disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.	
Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.	Sesuai
Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.	Sesuai
Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan kesempurnaan.	Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, selanjutnya Kepala Desa melakukan kesempurnaan.	Sesuai

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Pulau Kumpai belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.2 Proses Pelaksanaan

Segala bentuk pelaksanaan dalam berbagai jenis kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa (TPKPD) di Desa Pulau Kumpai. Kepala Desa yang bertugas sebagai ketua pelaksana Tim pengelola mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui Musrenbangdes dengan memberitahukan besaran jumlah APBDes pada anggaran tahun berjalan. Dalam Musrenbangdes ini Kepala Desa melibatkan seluruh unsur masyarakat, mulai dari seluruh Aparat Pemerintahan Desa, BPD dan anggota, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, perwakilan perempuan serta masyarakat lainnya dengan tujuan menyatukan semua pendapat tentang pembangunan yang akan dilakukan didesa tersebut sesuai dengan besaran dana APBDes, dan mengutamakan kesepakatan bersama.

Setelah mendapatkan kesepakatan dalam hasil musyawarah tersebut, maka selanjutnya Pemerintahan Desa bersama dengan BPD menyusun rencana kerja RKPD dengan mengacu kepada Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan dilanjutkan dengan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber adalah sebagai berikut:

“Dalam proses pelaksanaannya, setelah kami mendapatkan kesepakatan dalam Musrenbangdes yang telah dilakukan, kemudian disesuaikan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, maka kami membentuk Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa (TPKAPD) atau Tim pelaksana kegiatan (TPK) dan akan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). Tim pelaksana

disini bukan dari perangkat desa saja akan tetapi berasal dari masyarakat juga”(hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 2 Juni 2022).

Kemudian hasil wawancara dengan Ketua BPD yang menyatakan bahwa :

“Dalam penyusunan anggaran dan juga Tim Pengelola Kegiatan ini, Kepala Desa senantiasa melibatkan unsur masyarakat desa begitun dengan pelaksanaannya” (hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 3 Juni 2022).

Selanjutnya pernyataan dari Bendahara Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Dalam besaran anggaran dan pengambilan anggaran APBDes ini ke Bank, kami senantiasa mengajak perwakilan dari masyarakat melalui perwakilan dari Ketua BPD” (hasil wawancara dengan Bendahara Desa tanggal 3 Juni 2022).

Dalam pelaksanaan pembangunan desa ini, penggunaan APBDes Kepala Desa yang memimpin pelaksanaan pembangunan senantiasa memantau kegiatan yang dilakukan . Pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan desa yang dananya bersumber dari APBDes secara penuh dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang disini tidak hanya melibatkan unsur perangkat desa akan tetapi perwakilan warga dari masyarakat desa. Maka dalam hal ini perangkat desa telah berperan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa dan perangkat desa juga senantiasa melibatkan unsur masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukakan.

Tabel 4.3
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S=Sesuai BS= Belum Sesuai
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.	Desa Pulau Kumpai telah melaksanakan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.	Sesuai

Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pegaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota .	Desa Pulau Kumpai sudah sangat mudah mengakses perbankan.	Sesuai
Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.	Sudah ada bukti yang jelas tentang penerimaan dan pengeluaran kas desa.	Sesuai
Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.	Pemerintah desa tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa.	Sesuai
Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.	Bendahara desa telah menyimpan uang kas desa dengan jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional desa.	Sesuai
Pengaturan jumlah uang kas ditetapkan dalam Peraturan Bupati.	Pengaturan jumlah yang kas sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	Sesuai
Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum RPDDes tentang	Sesuai

Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.	
Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.	Pengeluaran desa pada desa pulau Kumpai tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan peraturan perkantoran telah ditetapkan dalam peraturan kepala Desa	Sesuai
Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.	Dalam penggunaan biaya tak terduga telah dibuat Rincian Anggaran Biaya dan telah disahkan oleh kepala desa.	Sesuai
Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.	Desa pulau kumpai dalam pelaksanaan kegiatan telah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan dan telah disertai dengan dokumen RAB.	Sesuai
Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.	RAB telah diverifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.	Sesuai

<p>Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi.</p>	<p>Dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa telah dilengkapi dengan lampiran dan bukti-bukti transaksi.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.</p>	<p>Setelah SPP diverifikasi oleh sekretaris desa selanjutnya kepala desa menyetujui permintaan dan bendahara melakukan pembayaran.</p>	<p>Sesuai</p>
<p>Bendahara desa wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan</p>	<p>Bendahara desa telah melakukan wajib pungut pajak dan menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Sesuai</p>

perundang-undangan.		
---------------------	--	--

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti secara langsung yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa pelaksanaan penggunaan APBDes di desa Pulau Kumpai dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Pulau Kumpai sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.3 Proses Penatausahaan

Bendahara desa bertugas sebagai penerima, penyimpan, penyetor atau pembayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pengelolaan APBDes. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 4 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bendahara setiap bulan kepada Kepala Desa.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa sebagai berikut:

“Setiap awal bulan secara rutin Bendahara Desa telah melaporkan penggunaan APBDes secara langsung kepada saya, yang dilengkapi dengan bukti berupa faktur maupun kwitansi” (hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 2 Juni 2022).

Selain hal ketepatan dalam penatausahannya, Bendahara Desa juga harus melakukan pencatatan atas semua transaksi yang dilaksanakan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Bendahara Desa dimana beliau menyatakan bahwa:

“Saya sebagai Bendahara Desa telah mencatat semua transaksi baik berupa pengeluaran maupun penerimaan, dan melaporkan pengeluaran tersebut kedalam buku kas, untuk masalah pencatatannya telah sesuai dengan aturan yang ada dan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014”(hasil wawancara dengan Bendahara Desa tanggal 3 Juni 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa:

“Sepengatahuan saya bendahara sudah mencatat segala bentuk pemasukan maupun pengeluaran dengan baik dan melaporkannya setiap akhir

bulan kepada Kepala Desa”(hasil wawancara Sekretaris Desa tanggal 3 Juni 2022).

Kemudian wawancara dengan Ketua BPD menyatakan bahwa :

“Disini saya tidak begitu memahami dalam pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Bendahara Desa, sedangkan tugas saya disini hanya tim pemantau kegiatan saja”(hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 3 Juni 2022).

Dari hasil wawancara diatas sudah jelas bahwa Bendahara Desa menguasai secara penuh tentang pengelolaan dana APBDes tanpa ada yang mencampuri dengan alasan apapun. Dan dalam hal ini perangkat desa juga membantu bendahara dalam proses penatausahannya.

Tabel 4.4
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S= Sesuai BS= Belum Sesuai
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan keuangan desa telah dilaporkan oleh Bendahara Desa.	Sesuai
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Bendahara Desa telah melakukan pencatatan terhadap setiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan.	Sesuai
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.	Bendahara Desa telah melaporkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban.	Sesuai

Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.	Bendahara Desa telah melaporkan Laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.	Sesuai
--	---	--------

Dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung dilapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa penatausahaan penggunaan APBDes di Desa Pulau Kumpai bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Pulau kumpai sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.4 Proses Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, Kepala Desa wajib melaporkan penggunaan pengelolaan dana desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDes paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan Laporan Semester Akhir Tahun paling lambat bulan januari tahun berikutnya.

Dalam hal ini berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang menyatakan bahwa :

“Saya sebagai pimpinan di Desa Pulau Kumpai telah menyampaikan Laporan Semester Pertama kepada Bupati melalui Camat begitupun dengan Laporan Semester Akhirnya.”(hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 2Juni 2022).

Kemudian hasil wawancara dengan Ketua BPD yang menyatakan bahwa :

“Sepengetahuan saya untuk laporan realisasi APBDesa Laporan Semester Pertama maupun Laporan Semester Akhir telah dilaporkan Oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, terkadang saya juga diajak langsung untuk

mengantarkan laporan realisasi APBDesa tersebut”(hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 3 Juni 2022).

Dalam hal ini perangkat desa yang diwakili oleh Kepala Desa telah berperan dalam melaporkan penggunaan dana desa kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Tabel 4.5
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa
Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S=Sesuai BS= Belum Sesuai
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati/Walikota berupa laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi akhir tahun.	Untuk Laporan Semester pertama dan Laporan realisasi akhir tahun sudah dilaporkan oleh Kepala Desa melalui Camat.	Sesuai
Laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Laporan realisasi semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa.	Sesuai
Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.	Laporan realisasi APBDesa telah dilaporkan oleh pemerintahan desa pada bulan Mei.	Sesuai
Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat paling lambat	Laporan realisasi semester akhir telah dilaporkan oleh	Sesuai

pada akhir bulan januari tahun berikutnya.	pemerintahan desa pada bulan Januari.	
--	---------------------------------------	--

Dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung dilapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa pelaporan penggunaan APBDes di Desa Pulau Kumpai bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Pulau Kumpai sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.2.1.5 Proses pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa sebagai wakil perangkat desa setelah melaporkan penggunaan dana desa adalah mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan dana desa yang telah dibuat. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa selaku penanggungjawab pengguna anggaran APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang menyatakan bahwa :

“Saya selaku Kepala Desa di desa Pulau kumpai, untuk Laporan realisasi pelaksanaan APBDes ini saya telah melaporkannya kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran”(hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 2 Juni 2022).

Selanjutnya wawancara dengan Bendahara Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Untuk Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan untuk pelaporannya saya diminta untuk melengkapi semua catatan berupa faktur bon atau kwitansi penerimaan dan pengeluaran, untuk semua hal ini saya sudah lengkapi dan saya serahkan kepada Sekretaris Desa”(hasil wawancara dengan Bendahara Desa tanggal 3 Juni 2022).

Kemudian wawancara peneliti dengan Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

“Sepengetahuan saya untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes itu telah dilaporkan oleh Kepala Desa setahun sekali, laporan tersebut tentunya dilengkapi dengan bukti kwitansi pengeluaran ataupun faktur bon serta bukti-bukti lain yang dibutuhkan”(hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 3 Juni 2022).

Terlihat jelas bahwa Kepala Desa selaku pemegang kuasa anggaran dan telah melaporkan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan telah disusun berdasarkan peraturan yang ada.

Tabel 4.6
Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan S=Sesuai BS=Belum Sesuai
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati/Wlikota setiap akhir tahun anggaran.	Pemerintah Desa telah menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban setiap tahun anggaran Kepada Bupati.	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan sudah terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Sesuai
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan peraturan desa.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa telah ditetapkan peraturan desa.	Sesuai

<p>Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksana APBDes tahun anggaran berkenaan format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.</p>	<p>Proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah dilampirkan sesuai yang ditetapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.</p>	<p>Sesuai</p>
---	--	---------------

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilakukan dapat dibuktikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes di Desa Pulau Kumpai bahwa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa Pulau Kumpai sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.3 Pembahasan Penelitian

4.3.1 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

4.3.1.1 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Perencanaan

Rencana diartikan sebagai maksud atau niat atau ancangan, buram (rangka sesuatu yang akan dikerjakan atau konsep (Muhamad mu'iz, 2020: 13). Perencanaan adalah suatu proses. Proses perencanaan adalah rangkaian urutan rasional didalam penyusunan rencana.

Perangkat desa di Desa Pulau Kumpai dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa dalam menyusun perencanaan penggunaan anggaran dana desa melalui tahap musyawarah dusun, musyawarah desa dan Musrenbangdes.

Pertama musyawarah dusun dilakukan untuk mensosialisasikan terkait dengan sumber keuangan desa untuk menampung permasalahan yang ada pada setiap dusun. Selanjutnya musyawarah desa, dimana dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dan hasil kajian dari kajian yang ada dari masing-masing dusun, arah kebijakan dari pembangunan desa tersebut. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Setelahnya musrenbang desa diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan rencana kerja pembangunan desa (RKPDes) seperti yang telah didapatkan dari musyawarah dusun dan musyawarah desa guna mendapatkan kesepakatan bersama untuk merealisasikan dana desa. Musyawarah yang dilakukan dalam menyusun penggunaan anggaran dana desa oleh perangkat desa dengan mengundang masyarakat untuk menghadiri musyawarah tersebut seperti pihak kecamatan,seluruh perangkat desa, ketua BPD dan anggota, tokoh

masyarakat, alim ulama dan juga perwakilan perempuan. Berkaitan dengan hal ini sesuai dengan asas pengelolaan dana desa yaitu partisipatif. Menurut Sujarweni (2019:29) partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Selanjutnya Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang telah disusun akan menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), tetapi sebelumnya sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDDes yang dimana rancangan peraturan desa tentang APBDDes dan menyampaikan rancangan peraturan kepada Kepala Desa. Kemudian peraturan desa tersebut disampaikan kepada bupati melalui camat untuk dievaluasi, setelah dievaluasi akan ditindak lanjuti oleh kepala desa dengan peraturan desa akan menjamin kepastian dari pelaksanaan program dan kegiatan. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) dalam peraturan desa merupakan tahap akhir dalam proses perencanaan.

Dengan demikian dalam hal ini perangkat desa di desa Pulau Kumpai belum berperan sepenuhnya pada proses perencanaan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana Sekretaris desa Pulau Kumpai yang seharusnya menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPD dan yang menyampaikannya kepada kepala desa sedangkan yang ditemukan peneliti dilapangan adalah yang melakukan penyusunan rancangan peraturan desa berdasarkan RKPD dilakukan oleh operator lain yang bukan bagian dari perangkat desa, dan orang tersebut yang juga menyampaikan laporan tersebut kepada kepala desa. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman sekretaris

dalam membuat laporan tersebut sehingga membutuhkan bantuan dari oknum lain diluar dari perangkat desa, agar kegiatan tetap dapat diselenggarakan dengan baik dan tepat waktu. Menurut Sabeni dan Gozali dalam Sujarweni (2019:28) akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Maka dalam hal ini peneliti menyatakan bahwa dalam akuntabilitas perencanaan di didesa Pulau Kumpai tidak akuntabel, sebab sekretaris desa belum menjalankan tugas kewajiban yang diembannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.1.2 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Muhamad Mu'iz (2020:14) pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan kepala urusan keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan. Nomor rekening kas desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota. Bupati/ Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas desa kepada gubernur, laporan digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala Urusan Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi

kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/ Walikota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pada desa Pulau Kumpai dilakukan setelah APBDes ditetapkan dalam bentuk peraturan Desa. Dalam proses pelaksanaan dana desa perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan. Hal ini dapat dilihat dari Sekretaris Desa Pulau Kumpai telah melakukan verifikasi langsung terhadap RAB yang kemudian di sah kan oleh kepala desa atas pengajuan dana yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Kemudian bendahara Desa akan melakukan pembayaran berdasarkan RAB yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sah kan oleh Kepala Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan oleh peneliti dengan perangkat desa maka perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang mana dalam pengelolaan keuangan desa telah melaksanakan prosedur dengan adanya kas desa sebagai penerimaan APBDesa, telah memiliki pelayanan perbankan yang baik dan terjangkau, dan semua pemasukan maupun pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa kwitansi, faktur bon dan bukti-bukti lainnya.

4.3.1.3 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Penatausahaan

Dalam pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan dilakukan oleh kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa Pulau Kumpai yang berperan dalam penatausahaan

adalah Bendahara Desa Pulau Kumpai. Sedangkan perangkat desa lain hanya membantu Bendahara Desa dalam penatausahannya. Dimana Bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap transaksi yang ada, yang berupa penerimaan maupun pengeluaran kas yang dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku pajak dan buku bank juga melakukan tutup buku setiap bulan secara tertib. Dimana buku kas umum yang digunakan untuk mencatat berbagai aktifitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun kredit, kemudian buku kas pembantu pajak yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak, serta buku bank yang digunakan untuk membantu buku kas umum dalam penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Selanjutnya Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan desa melalui laporan pertanggungjawaban, serta laporan pertanggungjawaban telah disampaikan oleh Bendahara Desa setiap bulannya kepada Kepala Desa.

Penatausahaan keuangan APBDes di desa Pulau Kumpai telah menggunakan satu sistem aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana rekening kas desa juga sudah terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan pemerintah Desa Pulau Kumpai tersebut (siskeudes) dimana sistem ini juga dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan, serta sumber dana tersebut berasal dari mana. Dengan adanya Siskeudes telah mempermudah pelaksanaan tugas Bendahara Desa dalam penatausahaan APBDes.

Dengan melihat kondisi riil dilapangan maka dalam akuntabilitas penatausahaan perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan

sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini juga sama dengan penelitian Annisya (2021) memperoleh hasil sama kejadiannya dengan Desa Pulau Kumpai sehingga perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa telah berperan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.3.1.4 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang yang diberikan. Pelaporan penggunaan dana desa dilakukan secara berjenjang serta dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan perangkat desa Pulau Kumpai, perangkat desa telah melakukan pelaporan terhadap pengelolaan dana desa. Pelaporan dari Desa Kepada Bupati/Walikota pelaporan penggunaan dana desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi dana desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan penggunaan dana desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota.

Dimana Kepala Desa Pulau Kumpai menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa dalam menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan

pertanggungjawaban realisasi APBDes Kepada Bupati/ Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Maka dalam akuntabilitas pelaporan perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

4.3.1.5 Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan april tahun berjalan. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menentukan bahwa setiap akhir kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Melihat kondisi riil dilapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dengan perangkat desa Pulau Kumpai dalam proses pertanggungjawaban dana desa, perangkat desa melakukannya melalui laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang dalam hal ini yaitu Kepala Desa yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan peraturannya ditetapkan dalam peraturan desa menyertakan lampiran berupa

format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan dan format laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang telah disajikan pemerintah Desa Pulau Kumpai berisi tentang informasi tentang penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal laporan realisasi APBDes yang disampaikan pemerintah desa Pulau Kumpai merupakan suatu bentuk dalam pengelolaan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan dana desa perangkat desa di Desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Perangkat desa di Desa Pulau Kumpai dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dilihat dari tahap akuntabilitas perencanaan, perangkat desa Pulau Kumpai belum sepenuhnya berperan dan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, karena ditemukan adanya peran oknum lain yang melakukan tugas sekretaris sehingga dikatakan tidak akuntabel.
2. Dilihat dari tahap akuntabilitas pelaksanaan, perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
3. Dilihat dari tahap akuntabilitas penatausahaan, perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4. Dilihat dari tahap akuntabilitas pelaporan, perangkat desa Pulau Kumpai sudah berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
5. Dilihat dari tahap akuntabilitas pertanggungjawaban, perangkat desa Pulau Kumpai berperan dan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran-saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Perangkat desa selaku tim pelaksana desa diharapkan untuk lebih meningkatkan keahlian dan pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa

khususnya mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban supaya dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

2. Kepala Desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan dana desa. Sehingga undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Perlunya komitmen pemimpin dalam memberikan perhatian dan bersikap tegas terhadap bawahannya agar terlaksananya tujuan yang relevan. Khususnya untuk Sekretaris Desa Pulau Kumpai agar mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tugasnya.
4. Bagi pihak perangkat desa penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam meningkatkan peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
5. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan semua pasal-pasal yang ada dalam permendagri nomor 113 Tahun 2014 untuk mengetahui peran perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ghozali, Didin Abdullah 2015. *Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Penerbit Erlangga : Jakarta.
- Majid, Jamaluddin, 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : Pustaka Almaida.
- Moleong, L.J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rahyunir Rauf,dkk.2015. *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta : Nusa Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni,V.Wiratna.2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Sujarweni, V.Wiratna.2019. *Akuntansi Desa* : Yogyakarta : Pustaka Baru

Skripsi dan Jurnal :

- Gailea, Mahwa Syahda.2021. *Peran Perangkat Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang*. Skripsi. S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi. Malng: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harianti, Desi. 2019. *Pengaruh Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Sanjai*.Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.Makassar.
- Harahap, Hapirbin. 2018. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa SEI Suka Deras Kecamatan SEI Suka*.Skripsi.Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.Medan
- Hutama, Tata.2020. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Tlongsari Kecamatan Giritonro Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhamaddiyah Surakarta.

- Indrianasari, Neni Tri.2017. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukondono)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak Vol.1 No.1. STIE Widya Gama: Lumajang.
- Krisnawati, Vina Andika.2020. *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*. Universitas Muhammadiyah: Magelang.
- Nainggolam, Fatima Azmi .2018. *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Rumania II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017)*.Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi Syariah. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara : Medan.
- Rizkiyah, wakhidyatul. 2018. *Peran Perangkat Desa dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang)*. Skripsi. Muhammadiyah Magelang.
- Romantis, Puteri Ainurrohma. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Skripsi. Universitas Jember.
- Susanto, Bagus. 2020. *Analisis Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Setiana, Novindra Dwi.2017. *Pengaruh pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.*The 6 university Research Colloquium 2017*.205-210.
- Sutrawati, Kadek.2016. *Peran Perangkat Dana Desa Dalam Akuntabilitas Penelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo)*. Skripsi. Universitas Halu Oleo : Kendari.
- Parlina, Annisya Sehin. 2021. *Peran Perangkat Desa Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut SEI Tuan Kabupaten Deli Serdang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Medan.
- Wahyuni, Putu Sri. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Bandung)*. S1 Ak Jurusan Akuntansi Program S1, Vol.2 No.1. Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesya.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

1. Perencanaan

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa?
2. Apakah Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan?
3. Apakah Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa?
4. Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama?
5. Apakah Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan?
6. Apakah Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi?
7. Apakah benar Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa?
8. Apakah benar Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas yang telah ditentukan peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya?
9. Apakah Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan

umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan kesempurnaan?

2. Pelaksanaan

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa?
2. Apakah Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa?
3. Apakah Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota?
4. Apakah benar Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti lengkap dan sah?
5. Apakah Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa?
6. Apakah Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa?
7. Apakah benar Pengaturan jumlah uang kas ditetapkan dalam Peraturan Bupati?
8. Apakah setiap Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa?

9. Apakah setiap Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa?
10. Apakah setiap Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa?
11. Apakah setiap Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya?
12. Apakah benar Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa?
13. Apakah benar Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan pertanggungjawaban belanja, dan lampiran bukti transaksi?
14. Apakah benar Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran?
15. Apakah Bendahara desa wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

3. Penatausahaan

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam proses penatausahaan pengelolaan dana desa?

2. Apakah Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa?
3. Apakah Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?
4. Apakah Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban?
5. Apakah Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?

4. Pelaporan

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam proses pelaporan pengelolaan dana desa?
2. Apakah Kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun ?
3. Apakah Laporan semester pertama sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, berupa laporan realisasi APBDesa?
4. Apakah Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan?
5. Apakah Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya?

5. Pertanggungjawaban

1. Bagaimana peran perangkat desa dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa?

2. Apakah benar Kepala desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran?
3. Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan?
4. Apakah APBDesa sebagaimana pada ayat (3) dilampiri dengan format?
5. Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dengan format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa?

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PULAU KUMPAI
TAHUN ANGGARAN 2018

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	478.646,00	478.646,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	478.646,00	478.646,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.321.011.000,00	1.321.011.000,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	778.643.000,00	778.643.000,00	0,00
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.912.000,00	10.912.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	431.456.000,00	431.456.000,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.321.011.000,00	1.321.489.646,00	478.646,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	425.963.827,00	376.983.000,00	48.980.827,00
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Des	278.484.000,00	278.484.000,00	0,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	278.484.000,00	278.484.000,00	0,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	183.600.000,00	183.600.000,00	0,00
2.1.1.1.02.	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
2.1.1.1.06.	Tunjangan BPD dan Anggotanya	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
2.1.1.1.08.	Insentif RT/RW	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.1.1.10.	Tunjangan Pengelola Aset dan Keuangan Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
2.1.1.1.13.	Belanja Premi Asuransi	2.184.000,00	2.184.000,00	0,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	52.198.827,00	52.218.000,00	19.173,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.198.827,00	52.218.000,00	19.173,00
2.1.2.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00
2.1.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	470.000,00	470.000,00	0,00
2.1.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	830.000,00	830.000,00	0,00
2.1.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.1.2.2.08.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.1.2.2.12.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.1.2.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	5.778.827,00	5.720.000,00	58.827,00
2.1.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.1.2.2.22.	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	78.000,00	(78.000,00)
2.1.3	Kegiatan Operasional BPD	30.129.000,00	30.129.000,00	0,00
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.129.000,00	30.129.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.735.000,00	1.735.000,00	0,00
2.1.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00
2.1.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	825.000,00	825.000,00	0,00
2.1.3.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2.1.3.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
2.1.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	129.000,00	129.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional RT/RW	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
2.1.4.2	Belanja Barang dan Jasa	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00
2.1.4.2.13.	Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas	1.152.000,00	0,00	49.000.000,00
2.1.10	Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
2.1.10.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
2.1.10.2.01.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00
2.1.13	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa RKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.13.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.1.13.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	470.000,00	470.000,00	0,00
2.1.13.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	220.000,00	220.000,00	0,00
2.1.13.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00
2.1.13.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.1.14	Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa APBE	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.1.14.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.1.14.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00
2.1.14.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	315.000,00	315.000,00	0,00
2.1.14.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2.1.14.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2.1.15	Kegiatan Penyusunan Rancangan Perdes Laporan Reali	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.15.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.1.15.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.1.15.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	440.000,00	440.000,00	0,00
2.1.15.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00
2.1.15.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	801.055.000,00	793.055.000,00	8.000.000,00
2.2.3	Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaa	544.946.900,00	544.946.900,00	0,00
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa	9.273.000,00	9.273.000,00	0,00
2.2.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	570.000,00	570.000,00	0,00
2.2.3.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	330.000,00	330.000,00	0,00
2.2.3.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	423.000,00	423.000,00	0,00
2.2.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.3.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	150.000,00	150.000,00	0,00
2.2.3.3.	Belanja Modal	535.673.900,00	535.673.900,00	0,00
2.2.3.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	535.673.900,00	535.673.900,00	0,00
2.2.7	Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Turap	233.696.100,00	233.696.100,00	0,00
2.2.7.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.2.7.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	810.000,00	810.000,00	0,00
2.2.7.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	392.000,00	392.000,00	0,00
2.2.7.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	298.000,00	298.000,00	0,00
2.2.7.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
2.2.7.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00
2.2.7.2.17.	Belanja Dekorasi dan Dokumentasi	200.000,00	200.000,00	0,00
2.2.7.3.	Belanja Modal	222.196.100,00	222.196.100,00	0,00
2.2.7.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa	222.196.100,00	222.196.100,00	0,00
2.2.15	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Pra	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.2.15.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.2.15.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.2.18	Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Pra	10.912.000,00	10.912.000,00	0,00
2.2.18.3.	Belanja Modal	10.912.000,00	10.912.000,00	0,00
2.2.18.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.912.000,00	10.912.000,00	0,00
2.2.23	Kegiatan Pendirian dan Pengembangan BUMDesa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.2.23.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.2.23.3.26.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	130.100.000,00	130.100.000,00	0,00
2.3.1	Kegiatan Pembinaan dan Operasional LPM	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.1.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	240.000,00	240.000,00	0,00
2.3.1.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	660.000,00	660.000,00	0,00
2.3.1.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	600.000,00	600.000,00	0,00
2.3.2	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PKK	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.3.2.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	315.000,00	0,00
2.3.2.2.04.	Belanja Benda Pos dan Materai	200.000,00	200.000,00	0,00
2.3.2.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	135.000,00	135.000,00	0,00
2.3.2.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
2.3.2.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.2.2.16.	Belanja Perjalanan Dinas	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
2.3.3	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Posyandu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.3.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00


Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.3.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.3.3.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
2.3.4	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Karang Taruna/Pi	3.600.000,00	3.500.000,00	0,00
2.3.4.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.3.4.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	180.000,00	0,00
2.3.4.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00
2.3.4.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	990.000,00	990.000,00	0,00
2.3.4.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.4.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.3.5	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PAUD/TK/RA Des	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.3.5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.3.5.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
2.3.6	Kegiatan Pembinaan dan Operasional PDTA/TPA	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00
2.3.6.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.3.6.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00
2.3.6.3.	<i>Belanja Modal</i>	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.6.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
2.3.7	Kegiatan Pembinaan dan Operasional Masjid	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.3.7.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.3.7.2.15.	Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.3.13	Kegiatan Pembinaan Keagamaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.3.13.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
2.3.13.2.02.	Belanja Alat Tulis Kantor	315.000,00	315.000,00	0,00
2.3.13.2.06.	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	105.000,00	105.000,00	0,00
2.3.13.2.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
2.3.16	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Ad	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.16.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2.3.16.2.14.	Belanja Honorarium Tim Panitia	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.357.118.827,00	1.300.138.000,00	56.980.827,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.107.827,00)	21.351.646,00	(57.459.473,00)
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	36.257.396,00	0,00	36.257.396,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.257.396,00	0,00	36.257.396,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	36.257.396,00	0,00	36.257.396,00

LAPORAN REALISASI APB DESA
 PEMERINTAH DESA PULAUKUMPAI
 KECAMATAN PANGEAN
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 TAHUN ANGGARAN 2019

Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN			
Pendapatan Transfer	1.511.514.000,00	1.511.514.000,00	0,00
Dana Desa	906.762.000,00	906.762.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.741.000,00	10.741.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	394.011.000,00	394.011.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain	516.711,00	617.941,00	101.230,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.512.030.711,00	1.512.131.941,00	101.230,00
BELANJA			
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	455.427.711,00	387.989.000,00	67.438.711,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	882.762.000,00	850.932.000,00	31.830.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	78.841.000,00	78.841.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA	1.434.030.711,00	1.334.762.000,00	99.268.711,00
SURPLUS / (DEFISIT)	78.000.000,00	177.369.941,00	(99.369.941,00)
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	63.516.711,00	0,00	63.516.711,00
Pengeluaran Pembiayaan	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	(77.483.289,00)	(141.000.000,00)	63.516.711,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	516.711,00	36.369.941,00	(35.853.230,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan




LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PULAUKUMPAI
TAHUN ANGGARAN 2019

Realisasi s.d 31/12/2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.511.514.000,00	1.511.514.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	906.762.000,00	906.762.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	10.741.000,00	10.741.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	394.011.000,00	394.011.000,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Proyinsi	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	516.711,00	617.941,00	(101.230,00)
4.3.6.	Bunga Bank	516.711,00	617.941,00	(101.230,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	1.512.030.711,00	1.512.131.941,00	(101.230,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	280.512.000,00	280.512.000,00	0,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	169.200.000,00	169.200.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.512.000,00	1.512.000,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	73.800.000,00	73.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	271.566.711,00	204.128.000,00	67.438.711,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	65.740.711,00	60.624.000,00	5.116.711,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	123.800.000,00	118.400.000,00	5.400.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	59.496.000,00	2.574.000,00	56.922.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	881.952.000,00	850.122.000,00	31.830.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	833.952.000,00	802.122.000,00	31.830.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.434.030.711,00	1.334.762.000,00	99.268.711,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	78.000.000,00	177.369.941,00	(99.369.941,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	63.516.711,00	0,00	63.516.711,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	63.516.711,00	0,00	63.516.711,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	141.000.000,00	141.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(77.483.289,00)	141.000.000,00	63.516.711,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	516.711,00	36.369.941,00	(35.853.230,00)





**KEPALA DESA PULAU KUMPAI
KABUPATEN KUANTAN PANGEAN**

**PERATURAN DESA PULAU KUMPAI
NOMOR 1 TAHUN 2019**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU KUMPAI

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Pangean, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Pangean dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU KUMPAI

Dan

KEPALA DESA PULAU KUMPAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RENCANA PERATURAN DESA PULAU KUMPAI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU KUMPAI TAHUN ANGGARAN 2018 MENJADI PERATURAN DESA PULAU KUMPAI TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU KUMPAI TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Desa	Rp. 1.321.011.000,-
2. Anggaran Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 376.983.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 793.055.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 130.100.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.300.138.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 20.873.000,-
3. Anggaran Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 30.329.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 7.329.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 23.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


1. Lampiran I : Laporan Penatausahaan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018
2. Lampiran II : Laporan Pembukuan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di Desa PULAU KUMPAI
Pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DESA

BAKRIADI

**LEMBARAN DESA PULAU KUMPAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2019 NOMOR 01**



KEPALA DESA PULAU KUMPAI
KABUPATEN KUANTAN PANGEAN

PERATURAN DESA PULAU KUMPAI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU KUMPAI

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Pangean, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Pangean dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Desa Pulau Kumpai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Kumpai Tahun Anggaran 2019.
7. Peraturan Desa Pulau Kumpai Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Desa Pulau Kumpai Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU KUMPAI

Dan

KEPALA DESA PULAU KUMPAI

M E M U T U S K A N

Menetapkan : RENCANA PERATURAN DESA PULAU KUMPAI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN DESA PULAU KUMPAI TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DESA PULAU KUMPAI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN PULAU KUMPAI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Desa	Rp. 1.512.030.711,-
2. Anggaran Belanja Desa	Rp. 455.427.711,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 882.762.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 78.841.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 7.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 10.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 1.434.030.711,-
Jumlah Belanja	Rp. (122.000.000),-
Surplus/Defisit	
3. Anggaran Pembiayaan Desa	Rp. 63.516.711,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 141.000.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. (77.483.289),-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 516.711,-
4. Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

1. Lampiran I : Laporan Penatausahaan Realisasi Pelaksanaan APBDes-P Tahun Anggaran 2019
2. Lampiran II : Laporan Pembukuan Realisasi Pelaksanaan APBDes-P Tahun Anggaran 2019


Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pulau Kumpai
Pada tanggal 14 Januari 2019



Diundangkan di Desa Pulau Kumpai
Pada tanggal 14 Januari 2019

SEKRETARIS DESA

SAKRIADI

LEMBARAN DESA PULAU KUMPAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020 NOMOR 01



**KEPALA DESA PULAU KUMPAI
KABUPATEN KUANTAN PANGEAN**

**PERATURAN DESA PULAU KUMPAI
NOMOR 01 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PULAU KUMPAI

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kuantan Pangean, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Pangean dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Desa Pulau Kumpai Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Kumpai Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Desa Pulau Kumpai Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Kumpai Tahun Anggaran 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PULAU KUMPAI

Dan

KEPALA DESA PULAU KUMPAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RENCANA PERATURAN DESA PULAU KUMPAI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU KUMPAI TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA PULAU KUMPAI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PULAU KUMPAI TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Kumpai Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan Desa	Rp 1.409.544.075,-
2. Anggaran Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 438.405.068,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 498.910.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 23.733.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 446.885.000,-
Jumlah Belanja	Rp 1.407.933.068,-
Surplus/Defisit	Rp 1.611.007,-
3. Anggaran Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.862.731,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 58.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 41.862.731,-
4. Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan	Rp 43.473.738,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

1. Lampiran I : Laporan Penatausahaan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020
2. Lampiran II : Laporan Pembukuan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2020


Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Pulau Kumpai
Pada tanggal 08 Januari 2021



Diundangkan di Desa Pulau Kumpai
Pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS DESA

BAKRIADI

LEMBARAN DESA PULAU KUMPAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021 NOMOR 01



Wawancara dengan Sekretaris Desa Pulau Kumpai



Wawancara dengan Bendahara Desa Pulau Kumpai



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN PANGEAN
KANTOR KEPALA DESA PULAU KUMPAI
Jl. Jenderal Sudirman No. Kode Pos 29553

Pulau Kumpai, 26 Juli 2022

Nomor : 070/PLK-KES/126
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : **Laporan Pelaksanaan Riset**

Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Ilmu Sosial
 Universitas Islam Kuantan Singingi
 di-

Teluk Kuantan

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Universitas Islam Kuantan Singingi nomor : 153/FIS/UNIKS/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Permohonan Pelaksanaan Riset, maka Penjabat Kepala Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ristiza Sari
 NPM : 180412021
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Program Studi : S 1 Akuntansi
 Semester : VIII (delapan)
 Judul Penelitian : Peran Perangkat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi
 Lokasi Penelitian : Kepala Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Bahwa yang bersangkutan :

1. Dalam Pelaksanaan kegiatan Riset tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset dan pengumpulan data ini.
2. Telah melakukan riset dan pengumpulan data ini selama 3 (tiga) bulan.
3. Hasil riset dan pengumpulan data harus dilaporkan kepada Penjabat Kepala Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pj. Kepala Desa Pulau Kumpai,

NURDIANA, S.Sos

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RISTIZA SARI
 NPM : 180412021
 PEMBIMBING I : M. IRWAN, SE.,MM
 PEMBIMBING II : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si
 JUDUL SKRIPSI : PERAN PERANGKAT DESA DALAM
 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
 PADA DESA PULAU KUMPAI KECAMATAN
 PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

No	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1	24/2/2022	Perbaikan Data Cetak	A	
2	1/6/2022	Langkah Pembimbing II	J.	
3	6/6/2022	cek Penulisan Tersebut Tambahkan Hani Pembaca		Y
4	14/7/2022	Penulisan Pembaca		Y
5	21/7/2022	acc		Y
6	22/7/2022	Acc kecapa	A	
7				
8				
9				
10				

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



RINA ANDRIANI, SE., M.Si
 NIDN. 1014038901

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RISTIZA SARI
Tempat/Tanggal Lahir : Pulau Kumpai, 01 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pernikahan : Belum Kawin
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun 1, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 001, Desa Pulau
Kumpai, Kecamatan Pangean
Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
Nomor HP : 085274753942
Email : sariristiza@gmail.com

**Pendidikan**

1. Tamatan Sekolah Dasar Negeri 017 Pulau Kumpai, dari tahun 2005-2010
2. Tamatan Sekolah Menengah Pertama Negeri SMP Kecil, dari Tahun 2010-2013.
3. Tamatan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangean, dari tahun 2013-2015
4. Tamatan Universitas Islam Kuantan Singingi, dari tahun 2018-2022

Teluk Kuantan, 26 Juli 2022

RISTIZA SARI